

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA SAKINAH DENGAN
ANGGOTA KOPERASI DI KELURAHAN SOLOK SIPIN
KOTA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**MAHRIFAL HARIS
NIM. 1800874201054**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Mahrifal Haris
N I M : 1800874201054
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam
Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin
Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2022


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,




(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Hj. Maryati, S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Mahrifal Haris
NIM : 1800874201054
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi :

Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam
Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin
Kota Jambi


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Siding Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,


(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)


Pembimbing Kedua,


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,


(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Jambi, 18 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : Mahrifal Haris
NIM : 1800874201054
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam
Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin
Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---------------------------------|-----------------|---|
| Hj. Maryati, S.H., M.H | Ketua Sidang |  |
| Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. | Penguji Utama |  |
| H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum | Penguji Anggota |  |
| Dedy Syaputra, S.H., M.H | Penguji Anggota |  |

Jambi, 18 Agustus 2022,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahrifal Haris
Nim : 1800874201054
Tempat tanggal lahir : 29 Juli 1999
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 18 Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,


(Mahrifal Haris)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi”**. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama Pada Penulisan Skripsi Ini.

6. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Pada Penulisan Skripsi Ini.
7. Ibu Hermayanti, S.H., M.H Pembimbing Akademik semasa perkuliahan.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayah Said Sagaf, ibu Sarifa Fauzia, abang Said Mahdor Sahef serta keluarga yang telah banyak memberikan pertolongan dan bantuan baik moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan doa yang selalu mengiringi serta dukungan yang tiada henti.
10. Serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun berkontribusi membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memuat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini.

Jambi, Agustus 2022
Penulis

Mahrifal Haris

Abstrak

Perjanjian merupakan suatu kontrak yang dibuat diantara dua orang atau lebih mengenai suatu hal tertentu sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan bersifat mengikat. Hal ini juga berlaku bagi semua badan hukum termasuk koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan., yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya baik di pedesaan atau di perkotaan. Demikian pula dengan Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah yang memiliki tujuan untuk menunjang kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan pinjaman berdasarkan kebutuhan dari para anggotanya. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode bertipe yuridis empiris atau penelitian yang berfokus kepada sosiologi hukum dari suatu kasus yang dijadikan sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, kuisisioner, dan wawancara. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah Koperasi menghadapi kendala didalam kegiatan simpan pinjam yakni terjadinya penunggakan terhadap cicilan pembayaran angsuran oleh pihak debitur yang disebabkan oleh kelalaian individu serta disebabkan oleh faktor alam yakni dengan terjadinya pandemic COVID-19 sehingga menyebabkan berkurangnya omset usaha serta pendapatan dari pihak debitur merupakan fungsi utama dari Koperasi Wanita Sakinah. Upaya yang dilakukan pihak koperasi diantaranya yakni dengan memberikan waktu tambahan kepada pihak debitur untuk membayar angsuran, serta memberikan peringatan secara tertulis dan lisan yang bertujuan untuk mengingatkan pihak debitur untuk membayar angsuran disetiap bulannya. Sehingga roda perekonomian di Koperasi Wanita Sakinah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta target disetiap bulannya.

Kata Kunci : *Perjanjian, Koperasi, Simpan Pinjam*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian dan Penulisan..... | 10 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| E. Landasan Teori..... | 13 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI | |
| A. Pengertian Koperasi | 24 |
| B. Jenis-Jenis Koperasi | 25 |
| C. Dana Koperasi..... | 27 |
| D. Pengaturan Tentang Koperasi | 31 |

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SIMPAN PINJAM

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Perjanjian Simpan Pinjam..... | 34 |
| B. Jenis-Jenis Perjanjian Simpan Pinjam..... | 35 |
| C. Hak dan Kewajiban Para Pihak..... | 36 |
| D. Pengaturan Perjanjian Simpan Pinjam..... | 38 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi..... | 42 |
| B. Apa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi | 49 |
| C. Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi..... | 55 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perjanjian kerjasama pasti membutuhkan kontrak bisnis untuk memastikan perjanjian yang disepakati dapat berjalan dengan lancar. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Meskipun membuat perjanjian bisnis merupakan hal yang penting, masih banyak orang yang beranggapan bahwa perjanjian kontrak bisnis bukanlah suatu hal yang penting dan akhirnya hanya melakukan pekerjaan atau kerjasama hanya berdasarkan perjanjian verbal.

Sehingga ketika ada pihak yang melanggar tidak ada bukti yang sah untuk dapat menuntut baik berupa wanprestasi dan ganti rugi sebagai bagian dari kesepakatan. Inilah kenapa setiap pengusaha atau orang termasuk bentuk koperasi yang melakukan perjanjian bisnis harus melakukan kontrak kerjasama hitam diatas putih agar dapat terlindungi dan tidak merugikan salah satu pihak.¹

Dalam manajemen koperasi ada tiga unsur utama atau perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus dan badan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota, dan badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Dari ketiga unsur manajemen koperasi ini, pengurus merupakan unsur yang paling

¹Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Gaung Perdasa Cetakan ke-II, Jakarta, 2017, hal. 55

memegang peranan. Oleh karena itu pengurus haruslah mereka yang memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam memajukan koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi harus dikelola secara profesional sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan koperasi salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan.²

Koperasi simpan pinjam memiliki peran memberdayakan segenap lapisan masyarakat sehingga mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Koperasi simpan pinjam juga memiliki kegiatan utama yaitu menyediakan jasa penyimpanan dan pinjam dana kepada anggota koperasi. Dalam menjalankan proses bisnis yang terjadi atas proses pengolahan data, proses simpanan, proses pinjaman dan proses angsuran. Proses ini dapat dilihat dari sistem dan prosedur yang untuk mengarahkan bagi data agar dapat diolah menjadi suatu informasi yang berguna untuk penggunaannya. Tanpa adanya sistem dan prosedur jelas ini akan mengakibatkan terjadinya kekacauan informasi yang berdampak pada kegiatan operasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada proses pinjam setiap koordinator simpan pinjam harus mengajukan untuk mengetahui anggota yang mengajukan pinjaman kemudian dipertimbangkan dalam rapat pengurus dan anggota yang disetujui permohonan pinjamannya akan dihubungi oleh pengurus koperasi untuk melakukan pencairan dana.

²*Ibid*, hal. 57

Selanjutnya koperasi simpan pinjam adalah sebuah organisasi bidang ekonomi yang dijalankan oleh para anggota demi kepentingan bersama. Koperasi ini menjalankan segala kegiatan simpan dan pinjaman uang berdasarkan prinsip gerakan di dalam ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Pengertian tersebut dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Karena perkembangan zaman, kegiatan koperasi ini juga turut dikembangkan. Maka, dalam pelaksanaannya, koperasi ini juga menyediakan produk pinjaman yang dikhususkan bagi para anggota berdasarkan perjanjian dan kesepakatan bersama.³

Koperasi simpan pinjam memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di pedesaan dan perkotaan.⁴ Koperasi simpan pinjam secara khusus berbentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, serta penyaluran dananya berbentuk kredit dengan konsep dari dan untuk anggota. Konsep ini menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam ranah pembentukan modal melalui tabungan-tabungan kecil dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan pada anggota dengan cara mudah, bunga ringan, cepat dan tepat untuk mengembangkan usaha mencapai suatu kesejahteraan.⁵

Salah satu bidang usaha koperasi kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah koperasi simpan pinjam (KSP). Dalam Pasal 1 Ayat (1)

³Hendar, dkk, *Pengembangan Koperasi*, Cet 2, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2015, hal. 80

⁴Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, dkk. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 90

⁵*Ibid*, hal. 94

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, bahwa “Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, dan anggotanya”. Selanjutnya dijelaskan bahwa, “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.

Demikian halnya dengan koperasi Wanita Sakinah sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berbadan hukum. Dan koperasi ini bertujuan untuk menunjang operasional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial dengan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan anggota pada khususnya serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian sosial.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang tidak merupakan konsentrasi modal. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam yang membantu anggotanya dibidang

perkreditan. Padahal ketersediaan modal yang berasal dari anggota relatif tidak mencukupi.⁶

Salah satu koperasi yang ada di kota jambi adalah Koperasi Wanita Sakinah, berdiri pada tahun 2009, Koperasi Wanita Sakinah ini berkedudukan di Jln. Maulana Malik Ibrahim RT.28 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Bergerak dibidang simpan pinjam. Dalam membangkitkan usaha Koperasi Wanita Sakinah untuk kesejahteraan anggota koperasi, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Anggaran dasar (AD) Koperasi Wanita Sakinah yaitu koperasi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota. Sesuai dengan sifatnya koperasi pinjam, tujuan utama dari bekerjanya koperasi adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang dan penekanan prinsip tolong-menolong, kerjasama dan persaudaraan.

Seperti namanya, fungsi dari koperasi ini adalah untuk memberikan pinjaman dan juga sarana pengumpulan dana dari serta untuk para anggotanya. Tapi tentu saja, semua aktivitas yang dilakukan di dalamnya harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ditentukan pihak koperasi simpan pinjam (KSP). Adapun berikut beragam fungsinya selain menyediakan pinjaman uang :

1. Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota
2. Memberikan bantuan pinjaman untuk para anggota yang memiliki kebutuhan pribadi

⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 75

3. Memberikan tambahan modal bisnis untuk para anggota dan calon anggota

4. Melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai dan kredit.

Sedangkan sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank. Kemudian untuk modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi :

1. Simpanan Pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama
2. Simpanan Wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu
3. Sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja
4. Hibah/Donasi, yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.

Berdasarkan yang terjadi dilapangan, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi sebagai koperasi simpan

pinjam yang memiliki anggota 35 orang, para anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Koperasi Wanita Sakinah yaitu :

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi berupa simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 per orang
2. Uang simpanan wajib setiap bulan dibayar Rp. 5.000 per orang
3. Simpanan sukarela tidak dibatasi minimal Rp. 5.000.

Ada tambahan dan diberikan kepada para anggota dapat menabung setiap bulan dengan sukarela dan selama 1 tahun pada saat menjelang lebaran tabungan tersebut dapat diambil.⁷

Sedangkan untuk melakukan pinjaman, para anggota diperbolehkan meminjam uang minimal setelah menjadi anggota selama 3 (tiga) bulan, dan dengan jumlah yang paling kecil pinjamannya adalah Rp. 500.000 – Rp. 5.000.000.

Pada kegiatan Program Simpan Pinjam dalam Koperasi Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi yang menjadi permasalahannya adalah masalah pengembalian pinjaman, dimana banyak yang menunggak sehingga dengan keterlambatan, menunggak, bahkan macet dalam pengembaliannya mengganggu perolehan dana yang akan dipinjamkan ke anggota lainnya, sementara dana pengembalian pinjaman dari anggota tersebut macet, kemudian bagi anggota yang terlambat pembayaran pada jatuh tempo dikenakan denda

⁷Sumber data : *Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, 2022*

perhari Rp. 2.000. karena apabila para anggota dengan pinjaman banyak yang macet dan terlambat dalam pengembaliannya, maka akan menghambat perkembangan koperasi itu sendiri, karena dana tertahan dan macet di beberapa anggota lain yang melakukan pinjaman pada koperasi tersebut.

Koperasi dalam permasalahan penyelesaian kredit selain dilakukan secara kekeluargaan, ada baiknya dalam perjanjian kredit antara para pihak dan dalam pengikatnya jaminan dibuat klausul-klausul yang mengatur mengenai penyelesaian yang dapat dipilih oleh debitur apabila terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit.⁸

Berdasarkan hasil rapat anggota yang mempunyai pinjaman macet dan menurun karena pendapatan usahanya dan disamping itu juga ada sebagian anggota yang menggunakan pinjaman tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain seperti membayar SPP anak sekolah dan kuliah, sehingga dana (uang) yang dipinjam tidak berkembang, karena kondisi ekonomi para anggota memang dikatakan masyarakat yang kurang mampu ekonominya, makanya dengan adanya koperasi simpan pinjam ini dapat membantu para anggota yang memang membutuhkan dana.

Terhadap anggota yang melakukan pinjaman ada yang macet, ada yang menunggak, dan ada yang lancar dalam pengembaliannya, akan tetapi pihak pengurus terus membebani dan memberikan upaya dan solusi, apa alasan-alasan para anggota dalam pengembaliannya terjadi macet dan terlambat sehingga akan

⁸Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, dkk. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 120

mempengaruhi jalannya koperasi kedepannya khususnya dilingkungan Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam Wanita Sakinah dengan anggota koperasi di kelurahan Solok Sipin Kota Jambi ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam Wanita Sakinah dengan anggota koperasi di kelurahan Solok Sipin Kota Jambi ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam Wanita Sakinah dengan anggota koperasi di kelurahan Solok Sipin Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

⁹Sumber Data : *Pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi*, tanggal 29 Januari 2022

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam Wanita Sakinah dengan anggota koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam Wanita Sakinah dengan anggota koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam Wanita Sakinah dengan anggota koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum keperdataan umumnya, khususnya masalah pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam Wanita Sakinah dengan anggota koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.
- c. Dapat memperkaya bahan literatur kepustakaan Fakultas Hukum khususnya di Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan.¹⁰

2. Perjanjian

Menurut Prof. Subekti, SH, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.¹¹ Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

¹⁰Sondang Siagian, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2019, hal.

¹¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hal. 1

3. Simpan Pinjam

Dalam koperasi kredit ataupun koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang beranggotakan perorangan dengan kepentingan mengenai simpan pinjam ataupun perkreditan.¹² Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi dengan modal yang diperoleh dari hasil simpanan wajib dan simpanan pokok anggotanya.

4. Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah

Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah ini khusus anggota wanita saja tidak ada anggota laki-laki dan merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di tengah masyarakat. Ada banyak kegunaan dari lembaga ini yang memang pada akhirnya dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi banyak masyarakat. Mari mengenal tentang Koperasi simpan pinjam mulai dari pengertian hingga fungsinya.¹³

5. Anggota Koperasi

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota, dan bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

¹²R.T Sunantia, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 65

¹³*Ibid*, hal. 14

6. Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi

Solok sipin adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.¹⁴ Kelurahan Solok Sipin suatu wilayah tingkat Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Lurah dan dibantu oleh Sekretaris Lurah dan beberapa Staf. Kelurahan membawahi para Ketua RT dan Lembaga sosial lainnya seperti Ketua Forum Rukun Tetangga (RT), Ketua Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Posyandu Kelurahan.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perjanjian Simpan Pinjam

Pada hakikatnya perjanjian simpan pinjam antara koperasi dengan anggotanya mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun menurut R. subekti “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sementara Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

¹⁴<https://www.google.com/maps/place/Solok+Sipin.+Kec.> (di akses pada 26 Maret 2022)

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana yang menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagai anggota bekerja dan sebagai memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

Perjanjian simpan pinjam antara koperasi dengan anggotanya merupakan suatu perjanjian pinjam yang dituangkan secara tertulis dalam surat perjanjian. Dengan telah adanya ikatan perjanjian, maka para pihak bertanggung jawab melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam surat perjanjian itu sendiri terutama hak dan kewajiban yang diatur didalamnya. Meskipun segala ketentuan telah diatur dalam surat perjanjian dan disepakati bersama oleh para pihak yang mengadakannya, akan tetapi dalam kenyataan tidak selamanya ketentuan-ketentuan yang ada itu dilaksanakan secara penuh, melainkan ada pula salah satu pihak yang mengingkarinya sehingga

¹⁵Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.19

merugikan pihak lainnya. Maka dari itu para pihak harus menaati isi dari perjanjian yang telah disepakati agar masing-masing pihak tidak ada lagi yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam. Dan pada dasarnya koperasi bukan hanya untuk mencari keuntungan tetapi demi kesejahteraan.

Salah satu bidang usaha koperasi kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut sebagai KSP). Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, bahwa “Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

2. Wanprestasi

Tidak semua perjanjian itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya kadangkala sering terjadinya wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁶ Terjadinya wanprestasi adalah karena debitur yang lalai atau sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, wanprestasi adalah suatu pelanggaran yang dapat dilihat dari contoh debitur yang memiliki kredit dengan jangka waktu tertentu, lalu karena suatu dan lain hal debitur melakukan pelunasan lebih cepat dari jangka waktu. Wanprestasi yang dilakukan tersebut biasanya tergantung isi kesepakatan dari perjanjian, apakah akan dikenai sanksi atau konsekuensi tertentu.¹⁷

Wanprestasi sendiri terbagi menjadi 4 (empat) macam menurut Subekti melalui hukum perjanjian. Berikut 4 (empat) macam wanprestasi yang dimaksud :

1. Tidak melaksanakan sesuatu yang sudah disepakati pada perjanjian awal
2. Melaksanakan sesuatu yang disepakati namun tidak sebagaimana mestinya

¹⁶Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hal. 146

¹⁷I Made Aditia Warmadewa, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Renika Cipta, Jakarta, 2015, hal. 67

3. Melaksanakan sesuatu yang disepakati namun terlambat atau melebihi waktu yang ditentukan sebelumnya
4. Melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian.¹⁸

Perjanjian yang disepakati oleh dua pihak tentu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika salah satu pihak melakukan sesuatu yang dianggap sebagai tindakan wanprestasi, maka kedua pihak dianggap melakukan wanprestasi, maka pihak satunya dapat melakukan somasi kepada pihak yang dianggap melakukan wanprestasi. Jika pihak yang memberikan somasi bisa membatalkan perjanjian tanpa menghilangkan kewajiban oleh pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhinya. Pembatalan tersebut bisa dilakukan selama isi dari perjanjian mengatur segala keadaan yang bisa mengakhiri perjanjian dan dianggap sebagai wanprestasi.¹⁹

Tindakan wanprestasi adalah sesuatu yang dapat membuat salah satu pihak di dalam perjanjian akan dirugikan. Oleh karena itu, resiko untuk terjadinya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan menandatangani suatu perjanjian berupa pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.

F. Metode Penelitian

Menurut Mardalis, metode adalah suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu diartikan sebagai upaya dalam bidang

¹⁸*Ibid*, hal. 68

¹⁹Muhammad Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 78

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sadar hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁰ Jadi metode penelitian ini adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang diajukan, sedangkan metodologi penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendekatan Undang-Undang, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di hadapi. Pendekatan perundang-undangan ini akan

²⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 24

²¹Riduan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 25

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian²² antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

- b) Pendekatan kasus, yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap.²³
- c) Pendekatan konsep, merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan kemudian dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama terhadap permasalahan yang dikaji.²⁵ Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh oleh penulis dari wawancara dan dokumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 93

²³*Ibid*, hal. 134

²⁴*Ibid*, hal. 135-136

²⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 30

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.²⁶

Jenis data ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷ antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
2. Bahan Hukum Sekunder, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸
3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadaan (reliabilitas) dan validitasnya.²⁹

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 181

²⁸*Ibid*, hal. 155

²⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 52

- b. Kuisioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³⁰ Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis.
- c. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³¹ Wawancara dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu mengenai sifat atau karakteristik subjek yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Subjek yang dipilih sebagai responden didalam penelitian ini adalah orang yang memiliki jabatan fungsional dan memiliki kewenangan di dalam koperasi yang dapat dan mampu memberikan keterangan dan data secara formal serta legal.

Adapun pihak yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah:

1. Ketua Koperasi Wanita Sakinah

³⁰Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 199

³¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009,

2. Sekretaris Koperasi Wanita Sakinah
3. Bendahara Koperasi Wanita Sakinah
4. Anggota Koperasi Wanita Sakinah

6. Teknik Analisis Data

Dari Data-data setelah terkumpul yang digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis. Kemudian akan diinventarisasikan dan diseleksi guna menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian ini.³² Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dilakukan tahap pengolahan data atau editing yaitu meneliti, mencocokkan serta merapikan data tersebut. Teknik coding juga digunakan untuk meringkas hasil wawancara dengan pihak terkait dalam pengelompokan yang sudah ditentukan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Koperasi, dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, dana koperasi, pengaturan tentang koperasi.

³²Lexy J Moeleong, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2010, hal. 120

Bab III Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Simpan Pinjam, dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian perjanjian simpan pinjam, jenis-jenis perjanjian simpan pinjam, hak dan kewajiban para pihak, pengaturan perjanjian simpan pinjam.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi dengan sub bahasan bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam wanita sakinah dengan anggota koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam wanita sakinah dengan anggota koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi simpan pinjam wanita sakinah dengan anggota koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan akhir dari seluruh uraian dan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian Koperasi

Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Menurutnya koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong.

Sementara itu, Arifinal Chaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut.

Secara etimologis, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut juga *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.³³

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban

³³Andjar Pacht W & Myra Rosana Bachtiar, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 15

melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.³⁴

Defenisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sekaligus suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.³⁵

B. Jenis-jenis Koperasi

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.

Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik dan pelanggan.

³⁴A.G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 3

³⁵Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1987, hal. 23

Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik dan pengguna pelayanan. Dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan, yakni koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.³⁶

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen.

³⁶Sagimun, *Koperasi Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1990, hal. 73

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

C. Dana Koperasi

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal koperasi terdiri atas dua macam yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah (berupa modal penyertaan). Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa : simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan bebas atau sukarela, dan hibah.

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota nilainya sama. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Jumlahnya sama bagi setiap anggota yang baru masuk. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali oleh anggota koperasi selama ia menjadi anggota dalam koperasi tersebut, kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari koperasi.

Biasanya setiap koperasi mempunyai tenggat waktu maksimal pengembalian uang simpanan pokok tersebut.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh koperasi tersebut. Simpanan wajib harus dibayarkan anggota koperasi secara rutin setiap jangka waktu yang ditentukan, misalnya sebulan sekali. Uang yang masuk pada simpanan wajib juga tidak bisa ditarik kembali oleh anggota koperasi selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Jika suatu saat anggota tersebut keluar dari keanggotaannya, maka baik simpanan pokok maupun simpanan wajib dapat diambil.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam langkah Hari Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.³⁷

³⁷Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 192

4. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan sifatnya tidak mengikat.

Modal yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan atau dipinjamkan kembali kepada anggota. Dengan dana pinjaman itu para anggota dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Misalnya, seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, cangkul, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Seorang pedagang akan dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh tambahan keuntungan. Selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Modal koperasi tidak hanya berbentuk simpanan pokok dan wajib. Selain itu, koperasi juga bisa mendapatkan modal dari cadangan koperasi. Cadangan koperasi atau cadangan modal berasal dari sisa hasil usaha yang sengaja dicadangkan. Pembentukan cadangan ini sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan dari rapat anggota. Modal koperasi juga dapat bersumber dari pemberian cuma-cuma oleh perorangan atau lembaga untuk memperkuat modal koperasi. Modal pemberian ini disebut juga sebagai modal hibah atau modal donasi. Modal hibah atau donasi tidak perlu dikembalikan kepada anggota. Diantara semua sumber modal koperasi simpanan wajib anggota merupakan modal yang paling nyata untuk mengembangkan koperasi yang bertujuan mensejahterakan Anggota.

Secara umum, bidang usaha koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit meliputi hal-hal berikut ini :

1. Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota.
2. Menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak
3. Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain bagi anggotanya.
4. Melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran.
5. Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang wajib disetor setiap bulan.³⁸

Fungsi lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam Peranan dan fungsi lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam terhadap anggotanya adalah sebagai berikut :

1. Uang simpanan dan tabungan akan lebih aman, terjamin, dan produktif.
2. Pengumpulan uang simpanan dan tabungan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua.
3. Simpanan dan tabungan itu akan diterima kembali secara keseluruhan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam.
4. Mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi.
5. Pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dana kredit.

³⁸Baswir, *Op.Cit*, hal. 20

Peran dan Fungsi Pinjaman :

1. Melalui penyaluran dana kredit itu akan dapat meningkatkan pendapatan para anggota dan sekaligus mengentaskan kemiskinan.
2. Pelayanan pemberian kredit sangat cepat dan mudah tanpa agunan atau jaminan kredit.
3. Pemberian kredit dengan bunga sangat rendah.
4. Pada akhir tahun buku jasa bunga kredit itu dibagikan kepada para anggota setelah dikurangi biaya operasional, dana cadang dan dana pengembangan kredit, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.³⁹

D. Pengaturan Tentang Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). UU Koperasi merupakan salah satu dasar hukum pengaturan mengenai koperasi. UU Koperasi tersebut diberlakukan kembali, sebab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan seluruhnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XI/2013. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melalui kewenangan MK tersebut dibatalkan seluruhnya, sebab filosofi mengenai koperasi yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang diatur dalam

³⁹Kartasapoerta, G.. dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 78

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Definisi dari koperasi di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian khususnya dalam frasa “orang perseorangan” bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum, maka UU Koperasi diberlakukan kembali sebelum terbentuknya undang-undang tentang koperasi yang baru. Frasa orang perseorangan bertentangan dengan asas kekeluargaan sehingga lebih bersifat individualisme.

Koperasi memiliki jenis-jenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (PP Perkembangan Gerakan Koperasi), yakni Koperasi Desa, Koperasi Petani, Koperasi Peternakan, Koperasi Perikanan, Koperasi Kerajinan, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Konsumsi. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha khusus dalam bidang perkreditan yang tujuannya memberikan perkembangan bagi anggota-anggota dan masyarakat umum untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada para anggotanya. Dengan demikian, Koperasi Simpan Pinjam berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua masyarakat dapat meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil dari pengelolaan dana yang ada di koperasi. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam dapat dimanfaatkan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi persaingan dengan usaha besar dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan

sosial melalui distribusi pendapatan sesuai dengan jasa masing-masing. Lebih lanjut, Koperasi Simpan Pinjam berfungsi sebagai sarana mengembangkan kerja sama usaha antar anggota, antar koperasi, maupun dengan badan usaha bukan koperasi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SIMPAN PINJAM

A. Pengertian Perjanjian Simpan Pinjam

Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan perjanjian simpan pinjam. Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Oleh karena itu terlebih dahulu hendak diuraikan mengenai perjanjian pada umumnya. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya pada pihak yang lain. Pengertian perjanjian menurut pendapat Subekti yang mengemukakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴⁰

Selanjutnya pengertian perjanjian menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kansil sebagai berikut : Perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak. Dari persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak dan persetujuan-persetujuan yang demikian disebut perjanjian (kontrak).⁴¹

⁴⁰Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. XII, Intermasa*, Jakarta, 2009, hal. 11

⁴¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII, Balai Pustaka*, Jakarta, 2008, hal. 25

Perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat tersebut yaitu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan misalnya jual beli, berupa kejadian misalnya kelahiran, dan dapat juga berupa suatu keadaan misalnya pekarangan yang berdampingan, hal mana semua peristiwa hukum tersebut akan menciptakan suatu hubungan hukum.⁴²

Menurut pendapat Setiawan, pengertian perjanjian yang menyebutnya dengan istilah persetujuan adalah, “suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.⁴³

B. Jenis-Jenis Perjanjian Simpan Pinjam

Terdapat beberapa jenis perjanjian simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah ini, antara lain :

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 198

⁴³<https://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html?m=1> (di akses pada 29 April 2022)

1. Koperasi Simpan Pinjam : Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan yang diperoleh dari anggota dan meminjamkannya kembali kepada anggota lain yang sedang membutuhkan.
2. Koperasi Konsumsi : Memberikan bantuan pinjaman untuk para anggota dalam rangka penyediaan terhadap barang atau jasa yang sedang dibutuhkan oleh anggota.⁴⁴

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Simpan Pinjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan arti lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut semua pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman.

⁴⁴Lili Maryani, *Wawancara*, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 6 Juli 2022

Pada awalnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak dengan langsung, yaitu Pemberi pinjaman (Kreditur) dan Penerima pinjaman (Debitur).

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha. Untuk mengetahui hak dan kewajiban semua pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan dengan garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh semua pihak tersebut, adapun hak dan kewajiban dari pihak tersebut :

1. Hak pemberi pinjaman (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman sebagai berikut :

- a. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

2. Hak Penerima Pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan jika debitur mempunyai hak yaitu :

- a) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.
- b) Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

3. Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan jika pemberi pinjaman cuma mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

4. Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, bila barang yang telah maksud Pasal 41 tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

D. Pengaturan Perjanjian Simpan Pinjam

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1754 yang berbunyi : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Pasal 1 Angka 7 Peraturan

pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, menentukan: “Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”. Kegiatan usaha pinjaman yang dilakukan oleh koperasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha kredit. Dalam pengertian yang luas kredit sebagai suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari kepercayaan dari si pemberi kredit (koperasi) yaitu bahwa si penerima kredit yang menerima kredit yang disalurkan pasti akan mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi debitur merupakan penerimaan kepercayaan maka mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (1) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian kredit di atas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh kreditur.

Debitur melunasi pinjamannya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu :

1. Pihak yang memberi pinjaman uang yang disebut pemberi kredit (kreditur)

2. Pihak yang menerima uang yang disebut penerima kredit (debitur)

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan. Tanpa adanya keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit, debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti halnya perjanjian pinjaman yang bersifat konsensual, karena perjanjian itu lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak peminjam (koperasi) dan pihak anggota koperasi. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak, yaitu para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila perjanjian pinjaman dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lain dapat menuntut. Setelah uang yang menjadi objek yang diperjanjikan tersebut telah diserahkan peminjaman dengan nyata kepada pihak anggota koperasi. Pihak anggota koperasi harus atau mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu kepada pihak peminjaman sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian.

Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu. Mariam Darus Badruzaman mengatakan, “Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berarti ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini

membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi”. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman, “Asas kebebasan berkontrak berhubungan kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan, sehingga setiap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan secara maksimal karena perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM WANITA SAKINAH DENGAN ANGGOTA KOPERASI DI KELURAHAN SOLOK SIPIN KOTA JAMBI

A. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi

Seorang anggota koperasi yang baik adalah yang mengutamakan pemenuhan semua kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya sebagai anggota koperasi. Dengan demikian seorang anggota koperasi yang baik harus berusaha memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak-haknya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan. Seperti halnya dengan kewajiban anggota, hak anggota koperasi ada yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Koperasi ada pula yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Hak-hak anggota koperasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar .
4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian pinjaman mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya kreditur diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya pinjaman yang diberikan kepada debitur tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada pinjaman peminjam tersebut dengan pengembalian secara angsuran. Demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi pinjaman termasuk koperasi

harus melakukan penelitian terhadap para calon peminjam untuk koperasi tentunya para anggotanya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka para anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah dapat mengajukan pinjaman ke Koperasi setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah akan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah antara lain :

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pinjaman
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan
4. Bersedia membayar jasa pinjaman 2%
5. Pas Foto 3x4

Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari Ibu Yasi Agustina selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah yaitu :

“Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah senantiasa memperhatikan hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi. Setelah memperhatikan keadaan internal dan mampu menyediakan dan untuk pemohon pinjaman, lalu kami mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi. Yang perlu dipertimbangkan dalam perjanjian Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah yaitu pribadi peminjamnya, melihat usaha yang dimiliki peminjam, kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah melalui Bendahara Koperasi yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan perjanjian peminjaman sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan AD dan ART Koperasi yaitu :

⁴⁵Yasi Agustina, *Wawancara*, Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 18 April 2022

- (1) Simpanan pokok adalah setoran anggota yang di bayarkan hanya sekali pada awal masuk sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Simpanan wajib yang harus disetor oleh anggota dalam setiap bulannya sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
- (3) Setiap Anggota yang mendaftarkan diri diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
- (4) Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib langsung melalui bendahara.⁴⁶

Apabila peminjam tidak melakukan wanprestasi dalam pembayaran maka pihak koperasi akan menaikan pinjaman untuk anggota tersebut. Itu adalah salah satu cara pengamanan untuk Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah. Dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman antara koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah dengan anggotanya, untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu hak dan kewajiban Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah dan hak serta kewajiban anggota agar tujuan tersebut tercapai. Sebagaimana diatur dalam perjanjian bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis uraikan secara rinci, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian pihak pertama dan pihak kedua dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah (Sebagai Pihak ke 1)
 - a. Hak Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah
 - 1) Menerima pengambilan pinjaman secara angsuran setiap bulan dari pihak kedua sesuai dengan isi perjanjian.

⁴⁶Eliana, *Wawancara*, Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 18 April 2022

- 2) Menerima jasa pinjaman sebesar 2%.
- 3) Menerima biaya administrasi sebesar 2% dari total pinjaman.
- 4) Memberikan teguran kepada pihak kedua jika terjadi penunggakan.

b. Kewajiban Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah

- 1) Menyerahkan pinjaman kepada pihak kedua.
- 2) Memberitahukan kepada pinjaman agar tidak lalai dalam melakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah mengatakan bahwa :

“Kedua belah pihak harus sepakat dengan kesepakatan bersama, baik pihak anggota yang meminjam dan pihak Koperasi yang meminjamkan dana tersebut, antara hak dan kewajibannya harus sama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya peminjaman tersebut”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, Koperasi selalu memperhatikan para anggotanya, untuk memberikan modal usaha masing-masing anggota, itulah pihak koperasi selalu memberikan modal usaha dan juga memberikan pembinaan kepada para anggotanya.

2. Hak dan kewajiban Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah (Sebagai Pihak ke II)

a. Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah

- 1) Menerima pinjaman dari pihak pertama sesuai dengan isi perjanjian.

b. Kewajiban Anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah

⁴⁷Yasi Agustina, *Wawancara*, Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 18 April 2022

- 1) Pihak kedua sanggup membayar pinjaman dengan cara dicicil setiap bulannya.
- 2) Memberikan jasa pinjaman sebesar 2%.
- 3) Membayar biaya administrasi pinjaman 2% dari total pinjaman.

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah ini, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak anggota koperasi.


Menurut Ibu Eliana selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah yaitu :

“Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah juga tidak lepas dari masalah yakni salah satunya, penunggakan yang dilakukan oleh anggota koperasi yang meminjam dana milik koperasi”.⁴⁸

Untuk mengetahui struktur Pengurus Koperasi Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Jambi, maka dapat dilihat pada gambar struktur sebagai berikut :

⁴⁸Eliana, *Wawancara*, Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 18 April 2022

Gambar. 1
Struktur Pengurus
Koperasi Wanita Sakinah Kelurahan Solok Sipin Jambi Tahun 2022



(Sumber : Koperasi Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Jambi 2022)

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka pihak Koperasi Wanita Sakinah terus melaksanakan program dan kegiatannya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan omset dari koperasi tersebut pada setiap bulannya.

Selanjutnya, terhadap permasalahan yang muncul karena sering kali anggota koperasi terlambat membayar angsuran, bahkan ada yang sudah sampai ditanggal jatuh tempo namun tidak dapat membayar angsuran pinjaman dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama dengan Ibu Lili Maryani, Ketua Koperasi Wanita Sakinah yang menegaskan bahwa :

“Setiap anggota yang akan melakukan pinjaman harus mengisi surat formulir, kesanggupannya untuk membayar secara angsuran, sesuai dengan jumlah pinjaman dan bunga yang sudah disepakati bersama, ini dilakukan agar para anggota dapat bertanggungjawab dan jangan sampai pembayaran angsuran menunggak dan macet, karena hal ini merupakan untuk kepentingan semua anggota”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Koperasi Wanita

Sakinah, bahwa :

“Setiap anggota yang akan meminjam dana di Koperasi yang sudah sering meminjam tetap diberikan penjelasan, apalagi yang sering menunggak dan terlambat bayarnya, karena kalau tidak ditagih maka akan merugikan pihak koperasi, sehingga perlu adanya kesadaran bersama untuk saling memenuhi kewajiban antara anggota dengan pihak koperasi”.⁵⁰

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara

Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Para Anggota Koperasi

Di Kelurahan Solok Sipin Jambi

1. Karena kesalahan dari pihak koperasi (kreditur)

- a) Kurangnya ketelitian pihak koperasi dalam pengecekan terhadap calon nasabah

Pihak koperasi masih kurang teliti dalam melakukan pengecekan terhadap latar belakang dari calon nasabah, baik itu dari segi ekonomi ataupun dari segi sosial, sehingga dikemudian hari sering terjadi timbulnya permasalahan dikarenakan kurangnya ketelitian dari pihak koperasi ini.

- b) Kurang maksimalnya pengawasan dari pihak koperasi terhadap nasabah

Pihak koperasi masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah yang telah meminjam dana dari koperasi baik secara

⁴⁹Lili Maryani, *Wawancara*, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 10 Mei 2022

⁵⁰Yasi Agustina, *Wawancara*, Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 18 April 2022

periodik ataupun insidental, sehingga nasabah terkadang kurang bertanggungjawab terhadap angsuran yang seharusnya mereka bayarkan pada setiap bulannya, bahkan terkesan menyepelkan pihak koperasi.

c) Lemahnya manajemen administrasi koperasi

Pihak koperasi hanya meminta jaminan atau agunan kepada calon nasabah yang mengajukan pinjaman dana ke pihak koperasi dengan nominal Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) saja, sedangkan untuk pinjaman yang berjumlah kurang dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pihak koperasi tidak meminta jaminan atau agunan dikarenakan pihak koperasi beralasan bahwa mereka tidak ingin memberatkan calon nasabahnya.⁵¹

2. Karena kesalahan dari pihak nasabah (debitur)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah, penulis memperoleh beberapa keterangan yang menjadi penyebab mereka telat mengangsur cicilan pinjaman ke pihak koperasi, antara lain :

1. Nasabah lupa terhadap tanggal jatuh tempo di setiap bulannya

Nasabah mengaku lupa akan tanggal jatuh tempo terhadap pembayaran angsuran pinjaman ke pihak koperasi, hal ini disebabkan adanya kesibukan urusan rumah tangga dan mengurus bisnis. Berikut adalah hasil wawancara antara penulis dengan nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran, Ibu Yuliati mengatakan bahwa :

⁵¹Lili Maryani, *Wawancara*, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 6 Juli 2022

“Selama saya meminjam di Koperasi Wanita Sakinah baru kali ini saya melakukan penunggakan karna biasanya saya tidak pernah menunggak dan hampir setiap angsuran saya selalu bayar lebih awal dan tidak pernah sampai jatuh tempo, hal ini dikarenakan keteledoran saya sendiri karena ada kesibukan hal-hal lain sehingga membuat saya lupa akan kewajiban membayar angsuran ini”.⁵²

2. Nasabah tidak sanggup membayar penuh dengan tepat waktu

Nasabah mengatakan bahwa pendapatan setiap bulannya tidak cukup untuk mencicil angsuran pinjaman ke pihak koperasi, berikut hasil wawancara antara penulis bersama nasabah :

1. Ibu Ade mengatakan bahwa : “Saya dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- untuk jangka waktu 5 bulan dengan bunga sebesar 2% sehingga total angsuran yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 330.000,-. Tunggakan berturut-turut terjadi pada angsuran ke 3 (2 bulan tunggakan). Hal ini dikarenakan saya tidak bisa membayar utang saya karena suami saya sakit dan perlu dibawa berobat kerumah sakit, pekerjaan saya hanya jual sarapan pagi nasi gemuk dan dan lontong, sehingga saya belum bisa membayar utang saya kepada koperasi”.⁵³
2. Ibu Sasnia mengatakan bahwa : “Pinjaman sebesar Rp.800.000,- untuk jangka waktu 4 bulan dengan bunga sebesar 2% sehingga cicilan yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.216.000,-. Tunggakan terjadi pada angsuran ke 4 (2 bulan tunggakan). Alasan terlambat pengembalian pinjaman adalah bahwa usaha saya bangkrutnya sehingga

⁵²Yuliati, *Wawancara* , Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 14 Mei 2022

⁵³Ade, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 13 Mei 2022

saya tidak membuka usaha lagi karena kehabisan modal dan tidak memiliki pemasukan lagi, mau mencari pinjaman susah karena tidak ada yang percaya memberi pinjaman kepada saya. Untungnya pihak koperasi baik hati dengan membukakan saya pinjaman baru”.⁵⁴

3. Ibu Ayu Melinda mengatakan bahwa pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- untuk jangka waktu 5 bulan dengan bunga sebesar 2% sehingga cicilan yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 440.000,-. Tunggakan terjadi pada angsuran ke 4 (2 bulan tunggakan). Alasan saya terlambat membayar bahwa pemasukan saya pada minggu itu menurun, karena sepi pembeli. Suami saya bekerja dengan gaji yang tidak memadai, sementara saya hanya membuka toko berjualan jajanan anak-anak dan saya meminjam uang di koperasi Rp. 1.000.000 dan angsuran setiap bulan sering menunggak”.⁵⁵

4. Ibu Marita mengatakan “Saya ibu rumah tangga dengan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- untuk jangka waktu 10 bulan dengan bunga sebesar 2% sehingga cicilan yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 240.000,-. Tunggakan berturut-turut terjadi pada angsuran ke 7 (2 bulan tunggakan). Saya menunggak membayar selama 2 bulan, karena suami saya tidak bekerja sedangkan yang mencari uang hanya suami saya,

⁵⁴Sasnia, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 13 Mei 2022

⁵⁵Ayu Melinda, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 13 Mei 2022.

itulah yang membuat saya tidak membayar utang saya ke koperasi tersebut”.⁵⁶

5. Ibu Sukartiningsih mengatakan bahwa pinjaman saya sebesar Rp. 2.000.000,- untuk jangka waktu 5 bulan dengan bunga sebesar 2% sehingga total cicilan yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 440.000,-. Tunggakan terjadi pada angsuran ke 3 (2 bulan tunggakan). Alasan saya terlambat bayar angsuran adalah karena kondisi keuangan keluarga lagi tidak stabil, adanya pengeluaran yang tidak terduga seperti biaya anak masuk sekolah SMA dan membayar SPP kuliah yang sangat besar, sementara keuangan saya sangat menurun”.⁵⁷

3. Nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan Pandemi Covid-19

Dari jumlah responden, yang bisa ditemui hanya 3 orang Berikut ini merupakan responden anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah yang tidak dapat melunasi pinjamannya dikarenakan Pandemi COVID-19, diantaranya :

1. Ibu Elinda mengatakan bahwa “Saya sebagai penjual kue setiap hari nya, dan sudah berjalan 3 bulan, pada saat Covid-19 berlangsung saya meminjam modal 600.000 untuk menambah modal, pada angsuran ke-1 macet. Setelah saya meminjam uang di Koperasi ternyata keuntungannya hanya sedikit sekali, sehingga untuk mengangsur membayar di Koperasi

⁵⁶Marita, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 13 Mei 2022

⁵⁷Sukartiningsih, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 13 Mei 2022

sering terlambat dan juga macet. Karena usaha menjual kue sekarang sepi tidak seperti dulu, karena hal ini imbas masalah Covid-19 kemarin.”⁵⁸

2. Ibu Partiyah, “Saya meminjam dana di Koperasi sebagai pedagang yaitu untuk modal usaha sebesar 1.500.000 selama 5 bulan pada angsuran ke-2 macet, akan tetapi setelah meminjam modal dengan koperasi penjualan sarapan pagi sepi karena kondisi Covid-19 2 tahun yang lalui, sehingga pengembalian angsuran pinjaman tersendat-sendat”⁵⁹

3. Ibu Mulyani mengatakan bahwa “Saya meminjam uang di koperasi dalam jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 1.000.000 untuk modal usaha, pada angsuran ke-3 macet, dan saya berdagang sayuran, dan hasil yang diperoleh juga tidak memadai dan tidak memberikan keuntungan, sehingga macet”⁶⁰

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama beberapa responden diatas, bahwa kebanyakan dari peminjam yang menunggak karena diluar kemauan mereka, sebagian besar juga ada karena lebih mendahulukan kepentingan yang lain dari pada melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar anggsurannya tersebut. Ditemui adanya hambatan-hambatan dalam pengelolaan pengembalian poinjaman oleh para anggotanya dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga yang dihadapi haruslah segera ditanggulangi.

Dalam menjalankan pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam seperti mengalami tunggakan

⁵⁸Elinda, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 14 Mei 2022

⁵⁹Partiyah, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 14 Mei 2022

⁶⁰Mulyani, *Wawancara*, Anggota Peminjam Dana Koperasi Wanita Sakinah, Tanggal 14 Mei 2022

pembayaran oleh anggota koperasi. Meskipun kedua belah pihak sudah mengantisipasi namun masih banyak yang melakukan tunggakan tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut masing-masing pihak haruslah melaksanakan hak dan kewajibannya, dimana anggota koperasi berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah, begitupun pihak koperasi harus mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya tersebut. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh para anggota mengenai penunggakan pinjaman, sebenarnya masih dapat ditolerensikan, karena memang sebagian besar mata pencarian anggota koperasi adalah pedagang, yang mana penghasilan yang mereka dapatakan tidak menentu.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eliana selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah, bahwa :

“Alasan penunggakan bermacam-macam mulai dari hasil dagangan hari ini sepi, untuk biaya sehari-hari, dan suami sedang tidak bekerja, dll”.⁶¹

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi Di Kelurahan Solok Sipin Jambi

Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh penulis dari wawancara yang telah dilakukan bersama Pihak Koperasi (Kreditur) dan Pihak Nasabah (Debitur), dapat diuraikan beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan guna

⁶¹Eliana, *Wawancara*, Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 18 April 2022

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui didalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Dengan Anggota Koperasi di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, antara lain :

1. Upaya Mengatasi Hambatan Dari Pihak Koperasi (kreditur)

a) Koperasi Lebih Aktif Dalam Melakukan Pengecekan Terhadap Nasabah

Pihak Koperasi (Kreditur) akan melakukan peningkatan sistem kinerja di bidang pengecekan terhadap latar belakang dari calon nasabah yang akan melakukan pinjaman di koperasi, hal ini mencakup pengecekan terhadap ekonomi, sosial, serta *track record* nasabah jika sebelumnya nasabah tersebut pernah meminjam dana di koperasi ini, sehingga hal ini bisa dijadikan acuan bagi pihak koperasi untuk dapat menyetujui pinjaman yang diajukan oleh pihak nasabah apabila mempunyai *track record* yang baik atau bahkan menolak pengajuan pinjaman dana dari nasabah tersebut apabila ia memiliki latar belakang dan *track record* yang kurang baik di Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah ini.

b) Koperasi Memaksimalkan Pengawasan Terhadap Nasabah

Pihak Koperasi (Kreditur) akan meningkatkan dan memaksimalkan pengawasannya terhadap nasabah yang telah melakukan pinjaman dana di Koperasi dengan intens, yakni dengan cara melakukan pengawasan di tempat usaha yang dimiliki Nasabah baik secara berkala pada setiap minggunya atau datang secara mendadak atau insidental guna melihat

secara langsung keadaan dan perkembangan dari tempat usaha yang dimiliki oleh nasabah (Debitur).⁶²

c) Melakukan Transformasi Terhadap Sistem Manajemen Koperasi

Pihak Koperasi (Kreditur) akan melakukan transformasi terhadap sistem manajemen di Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah ini, salah satunya adalah Pihak Koperasi akan meminta agunan atau jaminan ketika calon nasabah mengajukan pinjaman dana ke Koperasi, hal ini tentu tidak bergantung dengan jumlah minimal ataupun jumlah maksimal dari pinjaman yang diajukan oleh anggota Koperasi, sehingga berapapun jumlah pinjaman yang diajukan anggota Koperasi, pihak Koperasi akan tetap meminta Debitur untuk memberikan Jaminan atau Agunan ke Koperasi, sehingga pihak Debitur memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar cicilan uang dari pinjaman yang telah mereka dapatkan dari pihak Koperasi.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Dari Pihak Nasabah (debitur)

a) Koperasi Akan Mengingatnasabah Secara Berkala

Pada wawancara yang pernah dilakukan oleh penulis bersama nasabah, salah satu alasan yang menyebabkan nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran ke koperasi ialah mereka mengaku lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi, sehingga dengan alasan ini maka Pihak Koperasi akan

⁶²Lili Maryani, *Wawancara*, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, Tanggal 6 Juli 2022

melakukan upaya yakni dengan cara mengingatkan nasabah beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo di setiap bulannya, hal ini dilakukan guna untuk menghindari terjadinya kelalaian dari pihak nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman ke koperasi pada setiap bulannya.

b) Koperasi Memberikan Dispensasi Waktu Terhadap Nasabah

Pada saat penulis melakukan wawancara terhadap nasabah yang melakukan penunggakan terhadap pembayaran angsuran pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah salah satu alasan mereka telat membayar angsuran ialah, mereka merasa bahwa waktu yang diberikan oleh Pihak Koperasi tidak berbanding lurus dengan omset usaha yang mereka peroleh di setiap bulannya, dan juga kebanyakan usaha dari para nasabah koperasi ini terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga penghasilan mereka jauh merosot dibandingkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Oleh karena itu Pihak Koperasi memberikan tambahan dispensasi waktu selama 1 bulan, apabila Debitur masih menunggak maka pihak Koperasi akan memberikan sanksi diantaranya

.⁶³

1. Melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan menanyakan apa yang menyebabkan mereka menunggak pembayaran cicilan pinjaman.

⁶³Lili Maryani, *Wawancara*, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah Di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Tanggal 6 Juli 2022

2. Pengurus Koperasi akan menyita barang berharga milik Debitur, sebagai pengganti jumlah pinjaman yang ditunggak atau yang belum dilunasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah haruslah memperhatikan hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi, lalu mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi. Dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman antara koperasi dengan anggotanya, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih terdapat adanya berbagai permasalahan seperti terlambat pembayaran, tidak dapat melunasi pembayaran dan dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya dan selalu ada potensi untuk timbulnya suatu wanprestasi.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi Simpan Pinjam Wanita Sakinah dengan anggotanya dari pihak koperasi (Kreditur) ialah, kurangnya ketelitian pihak koperasi dalam pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, kurang maksimalnya pengawasan dari pihak koperasi terhadap nasabah, lemahnya manajemen administrasi koperasi. Sedangkan faktor penghambat yang

timbul dari pihak anggota (Debitur) ialah, nasabah lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan pinjaman, nasabah tidak sanggup membayar penuh cicilan pinjaman dengan tepat waktu, nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19.

3. Upaya yang dilakukan pihak Koperasi Wanita Sakinah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah pihak koperasi akan lebih aktif dalam melakukan pengecekan terhadap latar belakang nasabah, pihak koperasi memaksimalkan pengawasan terhadap usaha nasabah, pihak koperasi akan melakukan transformasi terhadap sistem manajemen administrasi koperasi, pihak koperasi akan mengingatkan nasabah secara berkala, pihak koperasi memberikan dispensasi waktu kepada nasabah

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis disimpulkan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pihak Koperasi harus lebih teliti dalam melakukan pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah baik dari segi ekonomi ataupun juga segi sosial, hal ini diperlukan agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan pengunggakan pembayaran cicilan pinjaman yang disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab dari debitur.
2. Pihak Koperasi harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap debitur, seperti melakukan pengecekan terhadap tempat usaha yang dimiliki oleh debitur, hal ini bisa dijadikan suatu acuan bagi pihak koperasi apabila

debitur memberikan alasan yang tidak sesuai dengan realita yang ada dilapangan (tempat usaha).

3. Pihak Koperasi harus lebih selektif dalam pemberian pinjaman kepada anggota terutama yang tergolong besar agar pinjaman yang diberikan kepada anggota tidak bermasalah karena hal ini dapat mengganggu keuangan koperasi.
4. Pihak Koperasi harus mengintensifkan upaya penagihan terhadap pinjaman yang bermasalah supaya pinjaman yang bermasalah ini menjadi lancar kembali sebagaimana mestinya.
5. Pihak Koperasi diharapkan dapat mengingatkan nasabah agar dapat membayar angsuran pinjaman tepat waktu di setiap bulannya, hal ini bisa dilakukan dengan cara datang langsung kerumah atau tempat usaha nasabah, ataupun dengan cara mengingatkan melalui SMS, Chat *Whatsapp*, atau melalui panggilan telepon seluler.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dkk. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, 2007
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- A.G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1987
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Gaung Perdasa Cetakan ke-II, Jakarta, 2017
- Hendar, dkk, *Pengembangan Koperasi*, Cet 2, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2015

- Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- IMade Aditia Warmadewa, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Renika Cipta, Jakarta, 2015
- Kartasapoerta, G.. dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 25
- Lexy J Moeleong, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2010
- Muhammad Abdulkadir, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Mariam Darus Baddrulzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Kencana, Jakarta, 2010
- Riduan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2014
- R.T Sunantia, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Sondang Siagian, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2019

Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. XII*, Intermasa, Jakarta, 2009

Sagimun, *Koperasi Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1990

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

<https://www.google.com/maps/place/Solok+Sipin,+Kec.>

<https://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html?m=1>